

**JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS IMPOR DI AKUN
“@secondisgood_mjk” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 51 TAHUN
2015**

SKRIPSI

Oleh

Ahmad Ainun Najib

NIM. C72214058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ainun Najib

NIM : C72214058

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun
“@Secondisgood_mjk” Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51
Tahun 2015.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Ahmad Ainun Najib


NIM. C72214058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas impor di akun @secondisgood_mjk dalam prespektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015.”, yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib NIM. C72214058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2019

Pembimbing,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib NIM. C72214058 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP.197107192005011003

Penguji IV

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I
NUP. 201603306

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ainun Najib
NIM : C72214058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : bijanbejo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS IMPOR DI AKUN “@secondisgood_mjk”
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO. 51 TAHUN 2015**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Ahmad Ainun Najib)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun “@secondisgood_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli *Online* pakaian bekas impor di akun @secondisgood_mjk dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *Online* pakaian bekas impor di akun @secondisgood_mjk?.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di akun *Instagram* @secondisgood_mjk dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan pada praktik jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan teori jual beli dalam hukum Islam, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya dalam praktek jual beli *Online* yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* sama seperti proses jual beli *Online* pada umumnya yang membedakan yaitu pada proses pemilahan dan perawatan meliputi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu di rendam dalam air panas/*Dry clean* dengan suhu yang disesuaikan dengan pakaian yang akan direbus, bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur yang masih menempel di pakaian bekas, kemudian di cuci dengan *detergen*/sabun cuci, selanjutnya pakaian bekas dijemur, setelah kering disetrika dalam suhu tinggi. Pada praktiknya itu tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum adanya peraturan yang mengatur tentang larangan perdangan pakaian bekas didalam pasar negeri, yang menyebabkan *Owner @secondisgood_mjk* tidak bersalah jika menjual pakaian bekas di dalam negeri, tetapi menurut penulis yang melakukan pelanggaran di dalam prakteknya itu adalah pengepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan merekalah yang memasukkan barang ilegal ke dalam negeri. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* tersebut adalah jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syari'at yaitu syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penjual disarankan agar: *Pertama*, Menteri perdagangan secepatnya merealisasikan Perpres tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor. *Kedua*, Menteri perdagangan sebaiknya melakukan koordinasi kepada dinas kesehatan guna melakukan uji laboratorium terhadap sampel pakaian bekas *Online* yang sudah ada proses pemilahan dan perawatan. Dan *ketiga*, Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas atau dengan sistem *Dryclean*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II AKAD <i>BA' I</i> DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NO. 51 TAHUN 2015	23
A. Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>).....	23
1. Pengertian Jual Beli (<i>Bay'</i>)	23
2. Dasar Hukum Jual Beli (<i>Bay'</i>)	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli (<i>Bay'</i>).....	28
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang	34

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”⁵. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus beli. Secara terminologi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”⁶.

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahannya harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad Saw dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

Islam, perdangangan tersebut selain dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah⁷.

Dalam fiqh Mu'amalah, termasuk hukum ekonomi dan bisnis Islam berlaku kaidah *“al-Aṣlu fī al – Mu’āmalātī al-Ibāḥah ḥatta yakūna al-Dalīl ‘ala tahṛīmihi”*,⁸ karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan bisnis berlaku hukum boleh (*al- Ibahah*), kecuali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma'.

Jadi jual beli merupakan tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut tata cara yang diperbolehkan oleh *shara'*. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

Ayat Al-qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan hukum Islam. Allah Swt Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hambanya maka Allah Swt melarangnya.

Jual beli di dalam hukum Islam terbagi menjadi berbagai jenis, salah satunya yaitu akad *As-salam*. Akad *As-salam* itu merupakan istilah dalam

⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), 113.

⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*,... 6.

⁹Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ... 46.

Akun *Instagram @secondisgood_mjk* adalah salah satu dari sekian banyak penjual *Online*. Obyek yang diperjual belikan di akun *Instagram @secondisgood_mjk* adalah berupa pakaian-pakaian bekas Impor yang berkualitas. Pakaian bekas tersebut didapatkan melalui agen di Surabaya dan di Pasuruan.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

terdapat bibit penyakit, virus bakteri yang membahayakan pada pakaian bekas tersebut dari segi kebersihannya dan juga kesehatannya.

Islam juga sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, Seperti Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁴.

Penjelasan dari surat tersebut menurut para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila, Jual beli itu terhindar dari ketidakjelasan, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹⁵

Pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2015 yang lalu ada himbauan dari Kementrian Perdagangan tentang pakaian bekas Impor yang kurang baik

¹⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'ān dan Terjemahannya*, ...82.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*,..... 77.

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis *mikroorganisme* yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.

Tujuan dari Menteri Perdagangan menguji pakaian bekas itu agar masyarakat tidak menggunakan pakaian bekas dan demi menjaga kesehatan. Secara legal, pengaturan Importasi pakaian bekas diatur oleh Menteri Perdagangan dalam beberapa ketentuan peraturan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Impor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri tersebut, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di Impor kedalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- [illegible]

Kedua, Dewi Rohani, yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (bal-balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”. Inti dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung (bal-balan) dipasar Senapelan dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya¹⁹.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu praktik jual beli penelitian saya secara eceran dalam keadaan pilihan dan ditinjau dari segi kesehatannya. Sedangkan di penelitian Dewi Rohani yaitu tentang praktik jual beli pakaian bekas di dalam karung.

Ketiga, Istianah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo”. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun itu fokus ke praktek jual beli pakaian bekas di Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah²⁰.

²⁰Istianah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo"* (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini ditinjau dari segi kesehatannya dan Peraturan Menteri Perdagangan no.51 tahun 2015. Sedangkan di penelitian Dita Septika Wati yaitu ditinjau dari peranan pemerintah dalam penanganan masalah jual beli pakaian bekas di kota Salatiga.

Kelima, Dwi Ayu Kinanti, yang berjudul Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam. Pokok dari bahasan skripsinya yaitu mekanisme transaksi jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pakaian BJ

[digilib.uinsby.ac.id](#)

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁵

Adapun metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi sesuai dengan objek yang peneliti pilih.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.²⁶ Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, melalui wawancara mengenai praktek jual beli dan pengelolaan pakain bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk* dengan pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

²⁵Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.mugi

²⁶Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2011), 1.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

1. Owner akun *Instagram* @secondisgood_mjk

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung.²⁸ Data sumber sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang berkaitan dengan konsep hukum Islam dan sumber ini diambil dari buku-buku dan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas. Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini:

²⁸Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

1. Al-Qur'an
 2. Hadist
 3. Fiqih Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-zuhaili
 4. Fiqih Muamalat, oleh Prof. Dr. H. Abdul rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghuftron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin shidiq, M.A.
 5. Fiqih Muamalah, oleh Dr. H. Saiful jazil, M.Ag
 6. Fiqih Ekonomi Syariah, oleh Dr. Mardani.
 7. Fiqh Muamalat, oleh Hendi Suhendi
 8. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Fiqh, oleh Abdul Wahab Khalaf
4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁹ Dalam memperoleh data yang valid di tempat penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data (*field research*) sebagai berikut:

a. Teknik *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, maka peneliti bertemu secara langsung dan

²⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

b. Observasi

c. Dokumentasi

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.³³ Dalam hal ini peneliti menyusun data tentang

³³Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

c. *Analyzing* adalah kelanjutan klarifikasi terhadap data yang diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai kelayakan praktik jualbeli pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.³⁵ Deskriptif yaitu menggambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.³⁶ Dengan mengumpulkan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan

³⁶Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

praktik jual beli pakaian bekas di akun *Instagram*
@secondisgood_mjk.

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu teknik analisis dengan menggambarkan terlebih dahulu tentang metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil valid dari yang terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan praktek jual beli pakaian bekas Impor di akun *Instagram @secondisgood_mjk* dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi, meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akad *bay'* salam dan peraturan menteri perdagangan RI No. 51 tahun 2015 , bab ini membahas landasan teori tentang akad *al-bay'* (jual beli) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015, diantaranya pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, tujuan akad, pengertian *al-bay'* (jual beli), dasar hukum *al-bay'* (jual beli),

Bab keempat, analisis hukum islam dan peraturan menteri perdagangan No. 51 tahun 2015 terhadap jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk, dalam bab ini menguraikan tentang praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk. Analisis Hukum Islam dan analisis Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk.

[illegible]

- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Hukum asal *bay'* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat⁵. Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69.

⁵ Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag, *Fiqih Muamalah* (Surabaya : UIN SA Press, 2014), 101.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Di dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun Jual beli ada tiga, yakni : akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan

¹² Alaidin Koto, *ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

- 3) Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

[illegible]

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.

²⁰ Ibid..., 73.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

a. Ditinjau dari segi hukum

1) Jual beli *sahih*

²¹Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77-78.

Jual beli semacam ini disyariatkan di dalam al Quran Surat al-Baqarah: ayat 282 yang berbunyi:

Artinya:

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
- c) Batas waktu penyerahan diketahui.

3) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 48.

pokok tergantung pada perantara. Dari perbedaan tersebut sebenarnya keduanya mempunyai persamaan yaitu sama-sama sebagai perantara menuju kepada sesuatu.³⁷

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.

Maksud dari kaidah diatas adalah jika bercampurnya antara kedua hukum haram dan halal maka yang halal akan berbaaur menjadi haram.

Sadd al-Dhari'ah sebagai salah satu ijtihad yang memiliki peran sangat besar dalam perkembangan fiqih Islam. Meskipun demikian, *sadd al-Dhari'ah* tidak dapat diterapkan dengan hanya bersandar pada hawa nafsu. Ada standar dan batasan-batasan yang harus diperhatikan sehingga piranti tersebut tetap sejalan dengan tujuan dasar diturunkannya hukum syariah. Setidaknya ada lima poin yang dianggap sebagai standar atau syarat realisasi *sadd al-Dhari'ah*, yaitu:⁴²

- a. Mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang didapatkan. Karena jika tidak, maka akan membawa umat pada kerugian dan kehancuran. Namun jika mafsadah yang ditimbulkan lebih rendah dari maslahat yang mungkin dihasilkan, maka tidak boleh menggunakan kaidah *Sadd*

[illegible]

2. Pakaian Bekas Menurut Peraturan Meteri Perdagangan No.51 Tahun 2015

Disaat ini pakaian bekas memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, menyebutkan pada tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilayah, yaitu:⁴⁷

- a. Malaysia (Port Klang, Kuantan, Johor) ke pantai timur Sumatera (Pangkalan Brandan, Pematang Siantar, Dumai).
- b. Malaysia (Tawao) ke Wanci, Palu, Makassar
- c. Singapura ke Batam, Pesisir Timur Sumatera, Pulau Wanci, Dili
- d. Timor Leste (Dili) ke Kupang, Maumere, Pulau Wangiwangi (Wanci)
- e. Pulau Wangiwangi (Wanci) di Wakatobi ke Kendari, Makassar
- f. Makasar ke Ambon, Bitung, Ternate, Poso, Manado, Surabaya

⁴⁷ Data Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tahun 2015

Beberapa hal yang membuat pakaian bekas begitu diminati oleh masyarakat, yakni:

- a. Kualitas. Rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang bagus.
- b. Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru.
- c. Harga pakaian bekas impor sangat miring.
- d. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.

⁴⁸(<http://www.inhiklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaianbekas.html>)di akses 05 november 2018.

Pengertian Instagram berasal dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi lewat foto yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.

Instagram awalnya dikembangkan oleh *startup* yang bernama Burbn, Inc yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Ditangan keduanya *Instagram* sukses membuat raksasa jejaring sosial *Facebook* melirik *Instagram* sehingga Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa *Instagram* akan diambil alih oleh *Facebook* senilai hampir \$1 miliar dalam bentuk tunai dan saham.¹

[illegible]

Twitter, dan *Whatsapp*. Bila *tool* ini diaktifkan maka setiap kali foto dibagikan, secara otomatis *Instagram* juga akan membagikannya ke jejaring sosial yang sudah terhubung.

6) Instastory

Instastory adalah fitur yang paling menarik dari *Instagram*, yang mengambil format *snapchat* dimana unggahan hanya akan bertahan selama 1 hari dengan durasi maksimal 10 detik.

7) Explore

Fitur yang menampilkan konten yang dilihat *following* atau *follower* pengguna.

Sebagai sebuah media sosial yang digunakan oleh khalayak ramai, tentunya *Instagram* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan *Instagram*⁴.

3. Kelebihan dan kekurangan *Instagram*.

1) Kelebihan *Instagram*:

- a) Mudah digunakan dan sangat praktis.
- b) Media utama berupa foto, menjadi media sosial yang unggul pada hal posting melalui foto, membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang baik.
- c) Media promosi.

⁴ <http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

d) Koneksi dengan media sosial yang lain.

2) Kelemahan Instagram:

a) Tidak adanya penyaring konten. Dengan kemudahan yang diberikan Instagram membuat siapa saja bisa memiliki akun *Instagram*. Hal tersebut tentunya menjadikan *Instragam* sangat mudah dimasuki orang-orang yang ingin menyebarkan konten-konten yang buruk.

b) Banyak akun palsu dan penipuan.

c) Menghabiskan banyak kuota telfon.

Salah satu manfaat Jejaring sosial *Instagram* yaitu digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika *Instagram* ini dijadikan media untuk promosi penjualan barang maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

Alasan itu membuat pengusaha suatu produk atau barang dan jasa yang dipasarkan akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan dengan fitur-fitur yang diberikan oleh *Instagram*. Mengingat pengguna akun *Instagram* di dunia pada tahun

2017 saat ini mencapai 800 (delapan ratus) juta.⁵ Sehingga semakin banyak yang melihat dan mengetahui barang atau jasa tersebut.

B. Gambaran umum akun @secondisgood_mjk.

1. Sejarah akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

Pada mulanya *Instagram* hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun *instagram* sendiri maupun akun jejering sosial media yang lain, namun seiring perkembangannya, *Instagram* saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antar sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang, tak jarang banyak pengguna aplikasi yang mengkhususkan akun *instagram* yang ia miliki hanya untuk media promosi dan perdagangan barang, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun *instagram* @secondisgood_mjk yang mengkhususkannya untuk media promosi pakaian bekas dan sarana memperjual belikannya

⁵Kompas.com,,<http://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/09/29/06304447/naik-100-jutaberapa-jumlah-pengguna-instagram-sekarang>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

gambar 3.2 profil @secondisgood_mjk⁶




Akun *instagram* @secondisgood_mjk adalah salah satu akun *instagram* yang bergerak dibidang jual beli pakaian bekas. Akun ini dibuat oleh Muhammad Iqbal Assagaf pada tahun 2016. Selain sebagai pemilik akun *Instagram* @secondisgood_mjk beliau juga berperan sebagai admin yang bertugas untuk menjalankan akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

Tetapi ternyata bisnis yang di geluti oleh *Owner* @secondisgood_mjk tidak mempunyai surat izin dagang dari dinas perdagangan. Adapun alasan yang di kemukakan oleh pemilik akun *instagram* @secondisgood_mjk adalah tidak begitu penting surat izin dagang tersebut di karenakan tempatnya online dan kecil. Selaian itu faktor yang lain adalah banyak toko atau agen yang tidak mempunyai surat izin dagang, maka dari itu

⁶ https://instagram.com/secondisgood_mjk?utm_source=ig_profile_share&igshid=y1szy0x6k4d, diakses pada tanggal 20 November 2018.

terpercaya, serta mengunggah foto-foto yang berisi kata-kata mutiara, kata-kata motivasi atau biasa dikenal dengan *quotes*. Setiap sekali mengunggah foto pemilik akun instagram @secondisgood_mjk akan memasukkan satu atau lebih foto dengan dilengkapi judul foto yang menarik minat konsumen untuk melihat produk-produk yang di *upload* di *timeline* instagram @secondisgood_mjk dan menarik minat konsumen untuk membeli produk-produk yang beliau perdagangkan.

Gambar 3.3 katalog dari akun @secondisgood_mjk¹⁰



C. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Akun Instagram @secondisgood_mjk.

1. Proses Jual Beli Pakaian Bekas Impor antara Distributor dengan Penjual.

Proses untuk mendapatkan pakaian bekas dari pengepul di dermaga pelabuhan impor begitu lumayan sulit dikarenakan barang yang di impor

¹⁰ Instagram, “@secondisgood_mjk”, https://www.instagram.com/secondisgood_mjk/, diakses pada tanggal 20 November 2018.

Pertimbangan sebagaimana Menteri perdagangan menerbitkan aturan itu dikarenakan alasan pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan¹¹. Kurang menyeluruhnya sosialisasi dan surat izin dagang kepada penjual pakaian bekas juga menimbulkan masih maraknya penjualan pakaian bekas di Indonesia.

Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas.

komplain terkait masalah kesehatan atau terkena penyakit dari pakaian bekas Impor tersebut.¹².

Selanjutnya beliau sesudah itu menjelaskan tentang proses yang harus dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut, pertama-tama dia menemui pak Bobby sebagai agen distributor pakaian bekas yang sudah menjadi langganan di daerah pasuruan, dan bertepatan pada saat *Owner @secondisgood_mjk* ingin mengambil pesanan di pak Bobby, penulis ikut untuk bertanya-tanya kepada pak Bobby sebagai agen tersebut, beliau menjelaskan sedikit cara mendapatkan pakaian bekas langsung dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Pak Bobby menjelaskan beliau mengambil dari para pengepul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lewat orang dalam, dia mendapatkannya dari kenalan temannya yang sudah lebih dulu menjadi distributor pakaian bekas. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir sesuai pesanan mas Iqbal selaku *Owner @secondisgood_mjk*.¹³ Oleh karena itu *Owner @secondisgood_mjk* dapat pakaian bekas yang sudah dalam pemilahan antara layak pakai dan tidak dari pak Bobby selaku Distributor pakaian bekas.

¹² Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018

¹³ Bobby, *Wawancara*, Pasuruan pada tanggal 30 November.

Sesudah *Owner @secondisgood_mjk* mengambil pesanan pakaian bekas di pak Bobby sebagai agen distributor pakaian bekas di Pasuruan, beliau (*Owner @secondisgood_mjk*) selanjutnya menjelaskan tentang proses selanjutnya yaitu cara perawatan dan pemilahan sebelum di jual dan di posting di *Instagram* melalui beberapa tahap¹⁴ :

2. Perawatan dan pemilahan pakaian bekas.

- a. *Drycleaning*/direbus di dalam air panas.

Gambar 3.4 Dry Clean/Perebusan pakaian¹⁵



1) Alat yang dibutuhkan:

- a) Air Panas
- b) Panci Besar Baking Soda dan Cuka.
- c) Combo keduanya dapat membersihkan noda, *disinfectan*/ bakteri dan deodorant.

2) Cara *dryclean*/perebusan pakaian bekas yaitu di pilah pilahlah dulu berdasarkan warna dan bahan. supaya bahan yang kurang tahan

¹⁴ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018

¹⁵ Praktik merebus pakaian, pada tanggal 14 November 2018.

c. Dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Matahari juga merupakan antibakterial alami yang efektif untuk membunuh bakteri.

Gambar 3.6 Penjemuran Pakaian bekas¹⁷

Untuk proses selanjutnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* memposting pakaian bekas di instagram terus ada calon pembeli yang bertanya-tanya sebelum membeli untuk memastikan barangnya masih ada apa sudah *sold*, ukuran pakaian, cacat barang dan lain-lain berkaitan dengan barang yang akan dibelinya. Untuk selanjutnya *Owner @secondisgood_mjk* menjelaskan dengan rinci ukuran yang mau dibeli contoh hasil wawancara dengan *Owner @secondisgood_mjk* yang dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp*¹⁸:

Owners : masih mas/mbak.

Owners :itu ukurannya L luar mas/mbak atau sama saja XL di Indonesia.

Pembeli :apakah ada cacat di jaketnya gan?

[illegible]

Owners : kondisi 95% mas/mbak minus pemakaian saja.

Pembeli :harganya berapa ya gan?

Owners :120 free ongkos kirim sejawa timur mas/mbak

Pembeli :apakah ada garansi *return* jika barang tidak sesuai dengan yang dipesan gan?

Owners :ada mas/mbak dijamin untuk barang cacat atau tidak sesuai pesanan uang kembali 100%

Pembeli :yaudah gan deal minta rek nya sampean

Owners :BCA 12134578890

Pembeli :iya nanti dikirim ke alamat ini ya (jemursari gang III No. 9
Surabaya) atas nama Ahmad Ainun Najib

Owners :oke mas/mbak ditunggu 3 hari lagi barangnya sampai disana
terimakasih sudah berbelanja di akun @secondisgood mjk.

Terkadang juga banyak calon pembeli yang sekedar bertanya-tanya untuk mengetahui kejelasan barang dan tidak jadi untuk membeli pakaian bekas yang di jual akun @secondisgood_mjk. Ada juga yang hanya sekedar untuk menanyakan barang dan sepakat untuk membeli tapi tidak mentransfer uang.¹⁹

Konsumen pakaian bekas impor rata-rata masyarakat ekonomi menengah kebawah. Namun ada beberapa baju bekas yang harganya

¹⁹ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara praktik jual beli*, Mojokerto, 12 November 2018

mahal karena *merk* nya lebih berkelas dari pada baju baju yang lainnya. Mereka yang mencari baju- baju dengan *merk* tertentu ialah mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, ada juga anak- anak muda dan mahasiswa yang mencari *merk* baju sesuai dengan hoby yang mereka sukai. Seperti anak muda yang suka dengan vespa atau mereka yang memiliki hobi *Homies* (sebutan untuk pecinta barang original anti KW) biasanya mencari baju, jaket, atau celana dengan *merk* original.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para konsumen pada hari kamis 12 November 2018 dengan Aditya Bayu lewat media *whatsapp*, yang beralamat Jalan. Margomulyo Tandes Surabaya mengungkapkan alasanya membeli pakaian impor bekas di @secondisgood_mjk karena harganya yang murah dan terjangkau. Biasanya juga pakaian yang dibelinya dipakai sendiri, dan menurutnya sejak memakai pertama sampai sekarang tidak ada kendala atau keluhan tentang gatal-gatal atau sebagainya

Gambar 3.7 *Whatsapp* Wawancara dengan Bayu Aditya²⁰



Ada juga Revi.R Mahasiswa dari Bandung yang belum kerja dan belum ber rumah tangga ini lebih memilih membeli pakaian impor bekas karena harganya yang murah dan lebih hemat uang. Remaja ini biasanya sering memakai sendiri pakaian bekas yang dibelinya. Menurutnya selama memakai pakaian bekas tidak pernah ada keluhan penyakit kulit sedikitpun akibat pakaian bekas yang dia beli itu .

Gambar 3.8 *Whatsapp* Wawancara dengan Revi.R²¹



²⁰ Bayu Aditya, *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

²¹ Revi. R., *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018

Ahmad Madani, pelajar yang baru lulus sekolah yang beralamatkan di jalan Kuningan Mulia Jakarta Selatan ini menyatakan alasan sering membeli pakaian bekas karena harga yang begitu murah dan barangnya ori meskipun bekas. Sesuai pengalamannya membeli pakaian bekas di *Instagram* barang yang dikirim terkadang juga ada yang tidak sesuai dengan difoto, biasanya paling sering minus pemakaian saja, menurut beliau juga untuk indikasi penyakit belum pernah mengalami penyakit kulit dikarenakan pakaian bekas

Gambar 3.9 *Whatsapp* Wawancara dengan Ahmad Madani ²²



Ronald seorang mahasiswa IPB Kota Bogor, sering membeli pakaian bekas dengan alasan modelnya bagus bagus dan, harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa. Terkadang dia juga membeli pakaian bekas untuk dijual kembali kepada teman-teman kampusnya. Sayangnya beliau kurang tahu untuk alasan teman temanya membeli pakaian bekas tersebut. Menurutnya untuk pemakaian pakaian bekas yang di beli di

²² Ahmad Madani , *Wawancara, Whatsapp*, tanggal 12 November

Instagram yang dijual kembali olehnya belum pernah ada yang komplain soal kesehatan pakaian yang dijual kembali ke teman-temannya. Sampai sekarang Ronald belum pernah mengalami keluhan tentang gatal-gatal.

Gambar 3.10 *Whatsapp* Wawancara dengan Ronald²³



M. Barqi Tobroni, Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Gede Yogyakarta ini mengatakan alasannya membeli pakaian bekas itu dengan uang sakunya yang pas- pasan dia sudah bisa membeli pakaian dengan *merk* terkenal dan kondisi pakaian yang masih bagus. “Bagi saya membeli pakaian bekas tidak menjadi masalah, tinggal pakaian itu dicuci kembali dengan air hangat dan *detergen* sudah beres” begitu juga pemakaian dari pertama sampai sekarang belum menyebabkan apa-apa dan masih terasa nyaman dipakai

²³ Ronald, *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018

Gambar. 3.11 *Whatsapp* Wawancara dengan M. Barqi Tobroni ²⁴



²⁴ M. Barqi Tobroni, *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO.51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR DI AKUN @secondisgood_mjk**

Kemajuan teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi penjualan barang dan jasa adalah *instagram*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter *digital*, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Sebagaimana contoh *@secondisgood_mjk* merupakan salah satu akun *instagram* yang bergerak dibidang jual beli pakaian bekas serta beberapa aksesoris bekas, seperti: topi, gantungan kunci, jam, sepatu, helm, helm costum serta beberapa aksesoris lainnya. Akun ini dibuat oleh Muhammad Iqbal Assagaf pada tahun 2016.

[illegible]

Terkait dengan larangan Impor pakaian bekas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015. Ternyata didalam prakteknya pemilik dari akun @secondisgood_mjk belum mengetahui bahwa Impor pakaian bekas itu dilarang.

Terkait larangan itu ternyata masih banyak beredar pakaian bekas Impor yang dijual ke masyarakat, menurut wawancara penulis dengan *Owner @secondisgood_mjk*, beliau menjelaskan proses sebelum menjual pakaian bekas, dia mengambil pakaian bekas di agen distributor langganannya di Pasuruan bernama pak Bobby. Pada tanggal 30 November peneliti ikut *Owner @secondisgood_mjk* untuk mengambil pakaian di pak Bobby serta menanyakan langsung terkait mekanisme pengambilan pakaian bekas Impor tersebut.

Pak Bobby menjelaskan beliau mengambil dari para pengepul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lewat orang dalam, dia mendapatkannya dari kenalan temannya yang sudah lebih dulu menjadi distributor pakaian bekas. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir sesuai pesanan mas Iqbal selaku *Owners @ secondisgood mjk*.

Proses selanjutnya setelah *Owners @secondisgood_mjk* mengambil pakaian bekas di distributor yaitu proses perawatan dan pemilahan sebelum di jual dan di posting di *Instagram* melalui beberapa tahap, Tahap pertama pakaian yang baru saja diambil dari distributor itu di rendam dalam air panas/*Dry clean* dengan suhu yang disesuaikan dengan pakaian yang mau

direbusnya ini bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur yang masih menempel di pakaian bekasnya tersebut, kemudian pakaian yang sudah direbus itu di cuci lagi dengan *detergen*/sabun cuci untuk membersihkan pakaian bekas tersebut, selanjutnya pakaian bekas tersebut dijemur guna mengeringkan pakaiannya, Setelah kering tinggal disetrika dalam suhu tinggi dan menggunakan pewangi untuk hasil memuaskan.

Proses selanjutnya sebelum menjajakan dagangannya, *Owner* akun *@secondisgood_mjk* menyortir pakaian satu persatu untuk di *upload*. Dari yang masih bagus (terdapat *merk* yang masih menempel), layak, dan ada yang di diskon. Kemudian *Owner* akan memberikan harga sesuai dengan kualitas barangnya, mulai dari Rp. 25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Proses sesudah pemilahan dan menentukan harga, selanjutnya *Owner @secondisgood_mjk* memposting pakaian bekas di instagram.

Ketika konsumen cocok dengan barang yang akan membelinya, kemudian konsumen akan mentransfer uang lewat bank atau atm dengan harga yang sudah ditentukan di awal, selanjutnya *Owner @secondisgood_mjk* mempacking barang dengan rapi untuk di kirim ke alamat konsumen. Biasanya ketika barang yang dikirim oleh *Owner* sudah sampai tujuan konsumen akan memberi kabar terkait barang yang sudah diterimanya, dalam praktek ini berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen yang pernah membeli barang dia akun *@secondisgood_mjk*, konsumen itu menjelaskan barang yang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dari beberapa konsumen akun *Instagram @secondisgood_mjk* pada hari kamis 12 November 2018, bahwa rata-rata konsumen pakaian bekas Online itu dari kalangan mahasiswa dan pelajar meskipun ada sedikit juga dari kalangan orang yang sudah berkeluarga atau bekerja, pakaian bekas yang dibeli rata-rata biasanya dipakai sendiri dan ada juga yang dijual lagi dikarenakan ada peluang besar untuk menjual lagi pakaian bekas tersebut, dan yang paling penting menurut beberapa konsumen tidak ada yang pernah mengalami gangguan kesehatan kulit atau menyebabkan penyakit. Malahan menurut M Barqi Tobroni dia menyatakan bahwa pemakaian pakaian bekas dari pertama kali dia membeli pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk* sampai sekarang belum pernah menyebabkan apa-apa dan masih terasa nyaman dipakai.

B. Analisis jual beli pakaian bekas menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 51 Tahun 2015 dan Hukum Islam

1. Analisis jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang larangan Impor pakaian bekas.

Pengaturan importasi pakaian bekas di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri

Perdagangan No.51 Tahun 2015, Kementerian Perdagangan sudah mengatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan umum di bidang impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang di impor dalam keadaan baru”. Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga pernah mengeluarkan peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang ketentuan impor barang modal bukan baru.

Kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 kementerian perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Larangan tersebut dilatarbelakangi adanya penelitian laboratorium bahwa pakaian bekas impor banyak mengandung kuman dan bakteri yang diyakini tidak aman untuk di pakai.

Diperjelas juga di dalam pertimbangan poin (a) dan (b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari pakaian bekas yang berpotensi menyebabkan penyakit dan bakteri yang terbawa pada pakaian bekas impor. Tujuan ini tertuang pada pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berbunyi pakaian bekas dilarang untuk di Impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi didalam prakteknya masih banyak sekali pakaian bekas yang masuk ke dalam pasar negeri, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang didunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas. Indonesia juga terkenal sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia.

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, menyebutkan bahwa penyebab masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia adalah karena banyaknya pelabuhan tikus. Menurut Widodo pelabuhan tikus paling banyak ada di Pulau Sumatera bagian timur yaitu 130 pelabuhan, dan 30 pelabuhan di Batam. Selain itu, data Kementerian Perdagangan menyebut Provinsi Riau menjadi pusat masuknya pakaian bekas ke Indonesia.

Menurut penelitian penulis kurang tegasnya pejabat negara juga menjadi salah satu alasan banyaknya pakaian bekas yang masih bisa masuk ke dalam negara Indonesia. Karena dari pengalaman pak Bobby selaku Distributor masih bisa mengambil pakaian bekas di langganan pengepul. Menteri perdagangan juga merasa masih kesulitan untuk membuktikan di pengadilan apakah pakaian tersebut merupakan pakaian impor bekas atau tidak dikarenakan barang tersebut masuk secara ilegal ke Indonesia.

Bahwasannya dalam praktek jual beli *Online* yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk*, penulis tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum adanya peraturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas didalam pasar negeri, yang menyebabkan masih amannya para penjual pakaian bekas di dalam negeri, tetapi menurut penulis yang melakukan pelanggaran di dalam prakteknya itu adalah pengepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan merekalah yang memasukkan barang ilegal ke dalam negeri.

Akibat dari pelanggaran itu pengepul bisa dijerat oleh hukum sesuai pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berbunyi pakaian bekas dilarang untuk di Impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan yang diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Pada tahun 2015 juga ada kabar dari pernyataan menteri perdagangan yang akan membuat Perpres yang mengatur tentang larangan beredarnya pakaian bekas di dalam pasar negeri, yang ditargetkan 2016 sudah terbentuk larangan tersebut. Kebijakan Perpres yang melarang beredarnya penjualan pakaian bekas ke Indonesia memang memiliki alasan yang kuat. Selain

merusak pasar pakaian baru, juga ditakutkan akan membawa penyakit yang sangat membahayakan masyarakat.

Hanya saja, kebijakan Peraturan Presiden tersebut sampai sekarang masih belum terbentuk. Dan pelarang tersebut bisa dikatakan kontraproduktif mengingat laju permintaan masyarakat atas pakaian bekas sangat meningkat dari tahun ke tahun. Alasan ini yang menyebabkan semakin maraknya penjualan pakaian bekas dalam pasar negeri karena bermerek dan terjangkau harganya, hal itu yang menyebabkan banyaknya permintaan dari masyarakat dan sedikitnya pakaian bekas yang beredar sehingga masih banyak pengimporan pakaian bekas.

Menurut penulis Pertimbangan pada poin (a) dan (b) Permen Nomor 51 tahun 2015 ini bertentangan dengan hasil jawaban dari wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satunya wawancara dengan Ronald seorang mahasiswa IPB Kota Bogor yang sering membeli pakaian bekas dengan alasan modelnya bagus bagus dan, harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa.

Terkadang dia juga membeli pakaian bekas untuk dijual kembali kepada teman-teman kampusnya. Menurutnya untuk pemakaian pakaian bekas yang di beli di *Instagram* yang dijual kembali olehnya belum pernah ada yang komplain soal kesehatan pakaian yang dijual kembali ke teman-

temannya. Sampai sekarang Ronald belum pernah mengalami keluhan tentang gatal-gatal.

menurut wawancara itu penulis tidak menemukan potensi-potensi penyakit yang ada pada pakaian bekas yang dialami oleh konsumen @secondisgood_mjk yang menjadikan pakaian bekas itu bertolak belakang dengan pertimbangan poin (a) bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, dan poin (b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.

Jadi pada praktek jual beli yang dikaji oleh penulis di akun @secondisgood_mjk tidak menemukan pelanggaran yang menyalahi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tersebut, dikarenakan belum ada aturan tentang larangan jual beli pakaian bekas dan belum pernah ada yang terkena dampak dari apa yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan itu.

2. Analisis jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk menurut hukum Islam.

1) Jual Beli (*Al-Bay'*)

[illegible]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menghendaki manusia untuk saling melakukan kegiatan berekonomi dengan saling rela antara kedua belah pihak.

Maka dari itu penulis akan melakukan analisa dengan hukum Islam terkait praktik jual beli pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood mjk*:

1. Akad

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan,

[illegible]

2. Subjek (Penjual dan Pembeli)


Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a. *Baligh* dan berakal

Di syariatkan untuk orang yang berakad haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang, maka batal jika jual beli dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang bodoh berakad, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah....*, 70

Dalam hal ini *Owner @secondisgood_mjk* dan konsumen sudah memenuhi semua kriteria orang baligh dan berakal diakrenakan sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dibuktikan dengan mereka melakukan komunikasi serta memilih dengan sesuka hati pada praktiknya Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya :


“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa : 5)³

b. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun di dalam kasus ini dalam prakteknya *Owner @secondisgood_mjk* tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian bekas yang dijualnya sehingga jual beli yang di lakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* sah menurut Islam, Sebagaimana firman Allah swt:



³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,...77



Artinya :

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta *sesamamu* dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’ (QS. An-Nisa: 29)⁴.

c. Keduanya tidak *mubazir*.

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Dari praktik jual beli ini pembeli rata-rata adalah kalangan pelajar SMA dan para mahasiswa yang memilih untuk membeli pakaian bekas di akun *instagram* @secondisgood_mjk dengan alasan lebih murah dan bermerek sesuai dengan hasil wawancara kepada pembeli yang bernama Revi. R Mahasiswa dari Bandung yang belum bekerja

⁴ Ibid,...83.

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, arak, cicak dan sebagainya.
- c. Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika kakakku pergi, kujual pakaian bekas ini kepadamu.
- d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya pakaian bekas ini saya jual kepada kamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
- e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali

Dari praktik diatas sudah dijelaskan bahwa sebelum melakukan penjualan pada barang ada tahap-tahap sterilisasi sehingga barang yang diperjual belikan sudah memenuhi kualifikasi penjualan. Dalam perspektif hukum Islam sendiri kalau di lihat memang sudah sesuai syariat mengingat barang yang dijual sudah memenuhi kualifikasi dan tidak ada keluhan apapun setelah dipakai.

2) *Sadd al-Dharī'ah*

Dalam mencegah pakaian bekas yang berpotensi menyebabkan penyakit maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015 ini agar para konsumen tidak membeli pakaian bekas Impor. Dengan peraturan yang dimaksudkan supaya konsumen membeli pakaian baru dan tidak membeli pakaian bekas yang berpotensi menyebabkan penyakit.

Dalam praktiknya terdapat berbagai macam bentuk *sadd adh-Dharī'ah* yang ada di masyarakat. Dengan melihat kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Imam Al-Syatibi membagi dalam empat macam, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *sadd adh-Dharī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
4. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan. Tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.⁷

Dari keempat macam *sadd adh-Dharī'ah* diatas praktek jual beli Online pakaian bekas lebih cocok pada nomer 4 Sebagaimana kegiatan jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi apabila kita analisis dalam kegiatan tersebut menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015 pakaian bekas impor berpotensi menyebabkan penyakit. Dengan begitu jual beli yang terjadi sesuai dengan *sadd adh-Dharī'ah*

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 170.

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya, praktek bermuammalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan, akan tetapi harus sesuai aturan yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan menjual barang yang *gharar* atau tidak jelas, baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak dibenarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan *madharat*, dengan kata lain sangat di khawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.

pakaian bekas online sebagaimana dijelaskan di atas. Namun menjadi tidak boleh karena pakaian bekas impor diragukan kebersihannya dari bibit-bibit penyakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli *online* pakaian bekas di akun @secondisgood_mjk dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas di akun @secondisgood_mjk, bahwasannya :

1. Mekanisme pengadaan barang @secondisgood_mjk melalui beberapa tahap, proses pertama dari para pengepul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lewat orang dalam. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir dan dilakukan perawatan dan pemilahan meliputi beberapa tahap. Tahap pertama di rendam dalam air panas/*Dry clean* dengan suhu yang disesuaikan dengan pakaian yang mau direbus, bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur yang masih menempel di pakaian bekas, kemudian pakaian yang sudah direbus itu di cuci dengan *detergen*/sabun cuci untuk membersihkan pakaian bekas tersebut, selanjutnya pakaian bekas dijemur guna mengeringkan pakaian yang sudah dicuci, setelah kering tinggal disetrika dalam suhu tinggi dan menggunakan pewangi untuk hasil memuaskan. Sebelum menjajakan dagangannya, *Owner* akun @secondisgood_mjk menyortir pakaian satu persatu untuk di *upload*. Kemudian *Owner* akan memberikan harga sesuai dengan kualitas barangnya.

di kirim ke alamat konsumen. ketika barang yang d
pai tujuan konsumen akan memberi kabar terkait l
a.
nya dalam praktek jual beli *Online* yang dilak
good_mjk, tidak terdapat pelanggaran terhadap l
an No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum
atur tentang larangan perdagangan pakaian bekas di
ebabkan masih amannya para penjual pakaian beka
urut penulis yang melakukan pelanggaran di dal
ngepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan
an barang ilegal ke dalam negeri. Sedangkan m

- di kirim ke alamat konsumen. ketika barang yang d
pai tujuan konsumen akan memberi kabar terkait l
a.
nya dalam praktek jual beli *Online* yang dilak
good_mjk, tidak terdapat pelanggaran terhadap l
an No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum
atur tentang larangan perdagangan pakaian bekas di
ebabkan masih amannya para penjual pakaian beka
urut penulis yang melakukan pelanggaran di dal
ngepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan
an barang ilegal ke dalam negeri. Sedangkan m

B. Saran.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “jual beli *Online* pakaian bekas di akun “@secondisgood_mjk” dalam perspektif hukum Islam dan peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015”. Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menteri perdagangan secepatnya merealisasikan Perpres tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor.
2. Menteri perdagangan sebaiknya melakukan koordinasi kepada dinas kesehatan guna melakukan uji laboratorium terhadap sampel pakaian bekas *Online* yang sudah ada proses pemilahan dan perawatan untuk lebih membuktikan apakah benar pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, jamur dan kapang yang dapat mengancam kesehatan.
3. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas atau sistem *Dryclean*, hal ini bertujuan untuk mematikan bakteri dan jamur yang terindikasi terdapat dalam pakaian bekas impor yang mana bakteri dan jamur dalam pakaian bekas impor dapat mengganggu kesehatan kulit tubuh.

- Ayu Kinanti, Dwi. *Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2016.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2011.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al-Faraidul Badhiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara, 1974.
- Burhan, Ashofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Data Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tahun 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman M.A, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi*. Surabaya:t.p, 2014.
- Hasan. M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia 2002.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*(Surabaya : UIN SA Press, 2014). Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta:Sahiva 2014.

- Koto, Alaidin, *ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Fiqh ekonomi* syariah. Jakarta:KencanaPrenanda Media Grup, 2012.
- Madani, Ahmad. *Wawancara, Whatsapp*, tanggal 12 November.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. kudu: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pak Bobby. *Wawancara*. Pasuruan pada tanggal 30 November.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, Tahun 2015,
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan *Import* Baju Bekas.
- Prawoto, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.
- Pius Partanto dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Rahman Ghazaly et al, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rohani, Dewi. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru*. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).
- Ronald. *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.
- R, Revi. *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

Mardani. *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta:KencanaPrenanda Media Grup, 2012.

Madani, Ahmad. *Wawancara, Whatsapp*, tanggal 12 November.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an. *Al Qur'ān dan Terjemahannya*. kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pak Bobby. *Wawancara*. Pasuruan pada tanggal 30 November.

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan,
Tahun 2015,

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan *Import* Baju Bekas.

Prawoto, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.

Pius Partanto dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

Rahman Ghazaly et al, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rohani, Dewi. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru*. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

Ronald. *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

R, Revi. *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

<https://www.telegraph.co.uk/technology/2016/05/11/instagram-is-changing-its-iconic-logo-hereswhy/> Diakses 20 November 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 20 November 2018. Diakses pada tanggal 20 November 2018.

http:// detik. in/ uncategorized/ kelebihan - dan- kekurangan - instagram/,
daiakses pada tanggal 20 November 2018.

Kompas.com.,http://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/09/29/06304447/naik-100_jutabberapa-jumlah-pengguna-instagram-sekarang, diakses pada tanggal 20 November 2018.

https://instagram.com/secondisgood_mjk?utm_source=ig_profile_share&igshid=y1szy0x6k4d, diakses pada tanggal 20 November 2018.

Instagram, “@secondisgood_mjk”, https://www.instagram.com/secondisgood_mjk/, diakses pada tanggal 20 November 2018.

Wahyudi, <http://almuflihun.com/syarat-realisasi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/> diakses pada tanggal 23 November 2018